



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 476/Kep.12-DPPKB/2022

TENTANG

PEMBERIAN JASA MEDIS BERUPA BIAYA OPERASIONAL BAGI DOKTER DAN BIDAN PEMBERI LAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG DAN PEMBERIAN JAMINAN HIDUP BAGI AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA BERUPA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penanganan pelayanan yang cepat dan berkualitas dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagi masyarakat, perlu ditunjang oleh peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana terutama pada pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (*Intra Uterus Device (IUD)*, *Implant*, Metode Operasi Pria dan Metode Operasi Wanita) oleh dokter dan bidan pemberi layanan;
 - b. bahwa kepada Dokter dan Bidan yang memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diberikan jasa medis berupa biaya operasional sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugasnya;
 - c. kepada akseptor Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang telah dilayani akan diberikan biaya jaminan hidup sebagai uang pengganti pendapatan harian karena tidak dapat beraktivitas selama pemulihan setelah mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
 - d. bahwa pemberian jasa medis dan jaminan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian jasa medis berupa biaya operasional bagi Dokter dan Bidan pemberi layanan keluarga berencana dan pemberian jaminan hidup bagi Akseptor Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Jasa medis dan jaminan hidup sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan sebesar :

- a. Jasa Medis Keluarga Berencana Metode Operasi Pria Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per tindakan;
- b. Jasa Medis Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita Rp. 1.782.700,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) per tindakan;
- c. Jasa Medis Keluarga Berencana Penggerakan Pelayanan KB IUD, Jasa Medis Keluarga Berencana Penggerakan Pelayanan KB *Implant* dan Jasa Medis Keluarga Berencana Penggerakan Pelayanan Pencabutan KB *Implant* Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tindakan;
- d. Jaminan hidup bagi Akseptor Keluarga Berencana Metode Operasi Pria Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per akseptor yang dilayani;
- e. Jaminan hidup bagi Akseptor Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per akseptor yang dilayani;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 03 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA